



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menunjuk atau menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa sesuai surat usulan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 27/-089 tanggal 18 Januari 2022 hal Usulan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022, dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja Penyedia;
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
17. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan
19. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

KETIGA

: Tugas Pokok Pejabat Pengadaan (PP) dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
4. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 90 TAHUN 2022
Tanggal : 26 Januari 2022

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NIP	JABATAN PENGADAAN
1.	dr. Nurwira Verlianti, MKM	197311132006042016	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	dr. Indra Setiawan H	197010172007011017	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Puskesmas Wilayah Jakarta Timur
3.	Agus Sya'roni Nashir, Amd.Kep	198109052011011007	Pejabat Pengadaan (PP)
4.	Melda Augustina M, S.AP	196708171991032014	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Subbag Tata Usaha
5.	dr. Komarunisa, M.Gizi	197501222006042011	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi P2P
6.	dr. Diah Palupi	198810032014032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi Kesmas
7.	dr. Fika Maulani F	198511182011012019	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SDKes
8.	dr. Inu Haryo Harimurti	198612162014031002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi Yankes
9.	Darwono, SKM	198109082008011014	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi PPI


KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WIDYASTUTI
NIP 196406291989122601